

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

CSR (*Corporate Social Responsibility*) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.¹

CSR ini merupakan kewajiban perusahaan untuk memiliki peran dan fungsi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayahnya. Dengan kata lain CSR merupakan upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan diwajibkan mengetahui secara mendetail dampak operasinya terhadap semua pemangku kepentingannya dan seluruh regulasi pemerintah yang

¹ (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/156789/27133/4/Chapter%20I.pdf>) diakses pada tanggal 25 februari 2021

relevan sebagai batas kinerja minimum, dan berupaya sedapat mungkin untuk melampauinya berlandaskan norma etika berlomba menjadi yang terbaik.

Di Indonesia CSR belum menjadi kewajiban, karena banyak perusahaan yang menganggap sebagai sekaedar bantuan seadanya . Namun, di era informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance (GCG), yakni fairness, transparan, akuntabilitas, dan responsibilitas, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang mestinya didorong melalui pendekatan etika pelaku ekonomi. Oleh karena itu, di dalam praktik, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.²

CSR adalah gambaran nyata dari berdirinya suatu perusahaan di suatu wilayah tertentu, gambaran itu dapat dilihat dari kondisi lingkungan, seperti limbah perusahaan, pembangunan wilayah sekitar, seperti infrastruktur lalu lintas atau jalan di wilayah perusahaan, dan juga kemakmuran rakyat sekitar, apakah perusahaan berdampak dalam mengurangi pengangguran dan memanfaatkan tenaga kerja sekitar perusahaan, penjelasan diatas sebagai motivasi bagi penulis sehingga memilih judul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan CSR Oleh Perusahaan Dalam Peembangan Wilayah Dan Pemanfaatan SDM Diwilayah Sekitar Perusahaan (Study Kasus Di Pt Inti Tani Pestisida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut

² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 5

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh Perusahaan (**Study Di PT Inti Tani Pesticida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan**)” ?
2. Bagaimanakah Peran masyarakat serta pemerintah dalam pengawasan berjalanya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam suatu wilayah (**Study Di PT Inti Tani Pesticida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan**)”?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk Mengetahui pengaturan Hukum tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh Perusahaan (**Study Di PT Inti Tani Pesticida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan**)”
2. Untuk Mengetahui Peran masyarakat serta pemerintah dalam pengawasan berjalanya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam suatu wilayah (**Study Di PT Inti Tani Pesticida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan**)”?

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kedua guna penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan CSR

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi masyarakat serta para pelaku bisnis didalam rangka peningkatan dan efisiensi serta efektivitas

bisnis, terutama dengan cara mengetahui hak dan kewajiban setiap pihak dalam proses berjalanya CSR

3. Manfaat bagi Penulis
 - a. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pembelian rumah secara indent
 - b. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

PT (Perseroan Terbatas) adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut

KUHD) bernama "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat NV³. Sesungguhnya tidak ada UU yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan "*Naamloze Vennootschap*" hingga harus disebut dengan PT (Perseroan Terbatas), namun sebutan PT (Perseroan Terbatas) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.

Sejarah pengaturan mengenai PT sesungguhnya dimulai dari KUHD. Dalam KUHD dijelaskan bahwa badan usaha yang dapat dikatakan sebagai PT harus memiliki unsur atau ciri ciri PT. Ciri ciri PT antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Badan usaha dapat disebut sebagai PT apabila kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), yang bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi perseroan.
- (2) Disebut sebagai PT apabila adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, dan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan perusahaan dan memiliki kewenangan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan.
- (3) Badan usaha dapat disebut sebagai PT apabila pengurus (Direksi dan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yaitu harus sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri

³ M.Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21

kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri⁴. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang akan menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Pengaturan mengenai PT dalam KUHD kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur pengertian PT yaitu “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

⁴ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut sebagai PT menurut undang-undang harus memenuhi unsur-unsur :

1. Berbentuk Badan Hukum

PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan. Bentuk yang berbadan hukum tersebut memberikan kepastian terkait status PT dalam hukum Indonesia. Status tersebut kemudian memberikan kewenangan kepada PT untuk melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

2. Didirikan atas Dasar Perjanjian

Konsekuensinya, pendirian PT harus terdiri dari minimal dua orang/pihak, karena pada hakikatnya tidak ada perjanjian jika hanya terdiri satu pihak saja. Persyaratan pendiri PT harus minimal terdiri dari dua orang/pihak ini terdapat dalam rumusan pasal 7 ayat (1) UU PT Tahun 1995 yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikan oleh dua orang/pihak atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

3. Melakukan kegiatan usaha

PT merupakan salah satu bentuk badan usaha. Sudah seharusnya setiap PT yang didirikan melakukan kegiatan usaha karena PT didirikan adalah untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan (*profit oriented*). Salah satu kewajiban PT sebagai badan hukum adalah menyelenggarakan pembukuan.

4. Modal terbagi atas saham

Di dalam KUHD tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (*statuter*) suatu PT yang baru didirikan, berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PT, besarnya jumlah minimum modal dasar menurut UU ini adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditegaskan dalam pasal 25. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana ditentukan selanjutnya dalam pasal 41 ayat (1) UUPPT yang mengatur bahwa besarnya modal perseroan minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

5. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya UUPPT menghadirkan dasar hukum dan pedoman terbaru bagi perseroan terbatas di Indonesia. Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 butir (1) UUPPT :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya”.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam UUPPT yaitu :

- a. Organisasi yang teratur.

Sebagai organisasi yang teratur, di dalam perseroan dikenal adanya organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (pasal 1 ayat (2)

UUPT). Ketiga komponen inilah yang menjadi penggerak suatu perseroan, sehingga konsep organisasi yang teratur tersebut dapat direalisasikan.

b. Kekayaan tersendiri.

Perseroan memiliki kekayaan tersendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Kekayaan tersendiri perseroan tersebut memberikan konsekuensi yuridis bagi perseroan terkait pertanggung jawabannya sebagai debitur/pihak ketiga yaitu hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseroan saja.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, status perseroan menjadi jelas di muka hukum karena tergolong dan dapat menjadi subjek hukum sehingga secara sah berhak dan berwenang melakukan hubungan hukum/perbuatan hukum sendiri dengan pihak kedua/ketiga dengan diwakili oleh Direksi (pasal 14 UUPT).

d. Mempunyai tujuan sendiri.

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan wajib mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (pasal 2 UUPT)⁵.

Bertolak dari beberapa nilai lebih yang melekat pada PT, yaitu bahwa PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri

⁵ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.83

maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham/*investor*), oleh karena itu bentuk badan usaha ini (PT) sangat diminati oleh masyarakat. Jadi PT sebagai institusi, terutama sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang berbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat atas nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan)

Secara umum pengertian perseroan terbatas adalah persekutuan dari beberapa orang untuk menyelenggarakan suatu usaha yang modalnya berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh para anggota. Setiap anggota bergantung pada besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki atau modal yang disetor, begitu juga besar kecilnya resiko yang harus ditanggung.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan. Secara sederhana, kelebihan atau keuntungan bentuk perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kepastian hukum menimbulkan dampak positif terkait kelangsungan perseroan, pengelolaan perseroan, dan tanggung jawab perseroan.
2. Memudahkan investor dalam memindahkan hak milik atas perseroan dengan cara menjual saham dari perseroan tersebut kepada investor lainnya.

3. Dalam memperoleh tambahan modal, PT tergolong mudah karena sistem pengelolaan perseroan yang unik sehingga lebih mudah dalam memperluas volume usaha.
4. Mengurangi potensi beban para pemegang saham terkait pembayaran hutang, karena tanggung jawab untuk melunasi hutang hanya terbatas pada kekayaan perseroan saja.

Perseroan Terbatas memiliki berbagai kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya, akan tetapi tidak menutup adanya kekurangan. Beberapa kekurangan atau kelemahan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan PT membutuhkan biaya yang relatif tinggi.
2. PT tidak dapat atau kurang tertutup dalam menjaga rahasia perusahaan, karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham (*shareholder*) dan pihak ketiga (*stakeholder*).
3. Pendirian PT membutuhkan waktu yang relative lama, hal ini dikarenakan banyak yang harus dilakukan seperti halnya kelengkapan administrasi, akta notaris, dan ijin-ijin mengenai usaha yang dijalankan.
4. Banyaknya pajak yang harus dibayar mulai dari pajak perusahaan sampai kepada pajak untuk pemegang saham yang dikenal dengan pajak pendapatan.

Kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dijelaskan diatas tidak secara serta merta melemahkan minat masyarakat umum untuk mendirikan perseroan. Sejak dulu hingga saat ini pertumbuhan perseroan semakin pesat. Banyak PT baru yang lahir dan berkembang mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. PT merupakan salah satu badan usaha yang dapat dijadikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang secara garis besar merupakan

badan usaha yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah. Segala bentuk kegiatan yang meliputi pendirian, pengelolaan dan pembubaran perseroan telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Setiap kegiatan usaha tentunya membutuhkan modal, begitu juga dengan PT. Dalam proses pendirian PT akan dijelaskan mengenai struktur permodalan suatu perseroan.

Secara umum struktur permodalan perseroan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Modal Dasar.

Dalam anggaran dasar perseroan akan dicantumkan modal dasar yang menggambarkan estimasi modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Modal dasar ini dibagi dalam sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Semakin kecil nilai nominal lembar saham akan semakin banyak lembar saham yang harus dikeluarkan oleh perseroan. Modal dasar perseroan ini ditetapkan oleh pemerintah dengan jumlah minimal Rp. 50.000.000,-. (pasal 32 ayat (1) UUPA).

b) Modal ditempatkan.

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) UUPA, modal yang ditempatkan ke dalam perseroan haruslah berjumlah minimal 25% dari modal dasar. Apabila modal yang ditempatkan kurang dari batas minimal yang ditetapkan maka perseroan tidak akan diakui atau disahkan oleh pemerintah dan keberadaannya tidak dianggap sebagai perseroan terbatas tetapi akan tunduk pada ketentuan perusahaan persekutuan. Jika sudah demikian, antara harta pribadi dan harta perusahaan tidak akan terpisah dan para pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala kewajibannya.

c) Modal disetor.

Semua pendiri perseroan terbatas bertanggung jawab terhadap seluruh modal ditempatkan akan tetapi walaupun demikian tidak harus setoran kedalam perusahaan dilakukan pada saat perusahaan baru beroperasi. Ada batas kontribusi minimal besarnya uang yang harus disetor

kadalam perusahaan dan setiap negara mempunyai kebijakan sendiri. Menurut pasal 33 ayat (1) UUPT modal yang disetor ke perseroan haruslah berjumlah minimal 25% dari modal dasar.

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Dalam melangsungkan suatu usaha, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pihak yang berkepentingan. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, antara lain:

- a. Merupakan persekutuan yang berbadan hukum.
- b. Merupakan kumpulan dari modal/saham,
- c. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya,
- d. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas,
- e. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus perseroan atau direksi,
- f. Memiliki komisaris yang bertugas sebagai pengawas pengelolaan perseroan,
- g. Kekuasaan tertinggi terletak pada RUPS.

Dasar hukum pembentukan PT, dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU Nomor 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas,
- b. PT. Terbuka (PT go public) : berdasarkan UU Nomor 40/2007 dan UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal,
- c. UU Nomor 25/2007 Tentang Penanaman Modal

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UUPT adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat (1) UUPT)
- b. Dibuat dengan Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1) UUPT)
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan perseroan (pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UUPT)
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) (pasal 7 ayat (4) UUPT)
- e. Modal dasar minimal sejumlah Rp. 50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33 UUPT)
- f. Struktur kepengurusan perseroan adalah adanya direktur minimal 1 orang dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat (3) dan pasal 108 ayat (3) (UUPT)

Secara umum persyaratan materiil berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris untuk kepentingan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri). Apabila pendirinya adalah suami isteri maka harus ada perjanjian pisah harta diantara suami isteri tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan harta para pendiri sehingga dalam penentuan modal perseroan dapat dibagi menjadi 2 orang. Berbeda halnya dengan suami isteri yang kepemilikan hartanya tanpa pemisahan secara langsung hanya dapat menjadi 1 kesatuan subjek hukum sehingga tidak memenuhi unsur pendirian perseroan yang minimal didirikan

oleh 2 orang atau lebih. Dibutuhkan juga KTP seluruh pemegang saham beserta dewan direksi dan komisaris.

2. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, sesungguhnya tergantung pada jenis/kelas Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diinginkan oleh para pendiri. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke dalam Perseroan. Klasifikasinya adalah sebagai berikut :
 - a) SIUP Kecil, modal disetor sampai dengan Rp. 200.000.000,-
 - b) SIUP Menengah, modal disetor mulai Rp. 201.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-
 - c) SIUP Besar, modal disetor mulai dari Rp. 501.000.000,-⁶

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perseroan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan sehingga tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, dapat pula modal dasar sama dengan modal disetor, tergantung dari kebutuhan perseroan.

Pendirian PT membutuhkan ijin-ijin seperti surat keterangan domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk memperoleh ijin tersebut maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:

1. Kartu Keluarga Direktur Utama
2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama)
3. Fotocopy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa)

⁶ Henry S Siswosoediro, 2008, *Buku Pintar Pengurusan Peizinan & Dokumen*, Visimedia, Jakarta, hal. 13

apabila berstatus milik perseroan, yang dibutuhkan adalah fotocopy sertifikat tanah dan fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir berikut bukti lunasnya, serta akta inbreng yaitu pemasukan harta dalam perusahaan sebagai bukti bahwa perseroan tersebut adalah pemilik tanah tersebut sebagai konsekuensi dari penanaman modal oleh investor yang menukar tanahnya menjadi saham dalam perseroan tersebut.

4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pada saat survey oleh pihak pemerintah untuk pengurusan PKP atau SIUP.
6. Stempel perusahaan.⁷

Pada saat penandatanganan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili, dan NPWP. Selanjutnya adalah membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka, maka dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sudah harus disetorkan dana sebesar modal disetor ke rekening perseroan untuk dapat diproses pengesahannya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham), karena apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UUPT. Setelah melewati proses tersebut maka akan terbit Surat Keputusan (SK) Kemenkumham atas pendirian perseroan tersebut. Sejak diterbitkannya SK pendirian PT tersebut, perseroan telah berhak dan berwenang melakukan segala kegiatan

⁷ Tim Redaksi Rana Pustaka, 2012, *Pedoman Mengurus Perijinan dan Dokumen*, Rana Pustaka, Jakarta, hal. 66-67

yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaannya. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum sebelum penerbitan SK, akan tetapi perbuatan hukum tersebut hanya mengikat para pihak (tidak mengikat pihak ketiga) dan para pihak intern perseroan harus bertanggungjawab secara pribadi (pasal 14 UUPT).

3. Organ Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan sebagai badan usaha tidak akan mampu bertahan dan berkembang apabila tidak ada yang mengelolanya. Demikian pula apabila perseroan tidak dikelola dengan baik maka akan berujung pada kebangkrutan. Dalam UUPT dijelaskan mengenai pengelolaan perseroan yang didasarkan pada organ perseroan. Di dalam pasal 1 angka 2 UUPT dirumuskan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Ketiga organ perseroan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perseroan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan pada hakikatnya merupakan badan hukum dan wadah kerjasama antara para pemegang saham (persekutuan modal). Ini berarti bahwa untuk kelangsungan keberadaannya perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu RUPS dimana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa mereka mempercayakan pengurusan perseroan, yaitu menunjuk direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili perseroan, serta menunjuk dewan komisaris yang oleh UUPT ditugaskan melakukan pengawasan serta memberi evaluasi kepada direksi. Dapat diungkapkan bahwa segala keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi perseroan, hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian atau penggunaan keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya merupakan wewenang RUPS.

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. Dalam pasal 1 angka 4 tersirat makna bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan, RUPS menjalankan kekuasaan perseroan secara *De Facto*, secara eksklusif kewenangan diatur dalam anggaran dasar dan pembatasan tertentu bagi direksi yang memerlukan persetujuan RUPS. Kekuasaan RUPS kemudian diperjelas kembali dalam pasal 75 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Dari ketentuan pasal 75 ayat (1) UUPT tersebut diatas, dapat diketahui bahwa RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas, namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam artian RUPS dalam menjalankan tugas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (selanjutnya disebut AD). Umumnya RUPS diselenggarakan setahun sekali yang dikenal dengan Rapat Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). RUPS LB dapat dilakukan kapan saja, biasanya ketika perseroan mengalami permasalahan. Melihat kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris. Beberapa contoh kewenangan tersebut diatur dalam UUPT antara lain :

1. Penetapan perubahan AD (pasal 19 UUPT);
2. Penetapan pengurangan modal (pasal 44 UUPT);
3. Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (pasal 66 UUPT);
4. Penetapan penggunaan laba (pasal 71 UUPT);

5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (pasal 94, 105, 111 dan 119 UUPT);
6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (pasal 124 dan 127 UUPT);
7. Penetapan pembubaran PT (pasal 142 UUPT).

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha suatu perseroan. Menurut pasal 1 ayat (5) UUPT, pengertian direksi adalah sebagai berikut :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Dalam UUPT dijelaskan pula mengenai kewenangan direksi. Hal ini diatur dalam pasal 92 ayat (2) UUPT yang berbunyi :

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar” Berdasarkan rumusan pasal 92 ayat (2) tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa secara umum fungsi direksi dalam perseroan adalah :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b) Mengelola kekayaan perusahaan.
- c) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan adalah tugas dan wewenang setiap anggota direksi, namun tugas dan wewenang direksi dibatasi oleh peraturan undang-

undang, maksud dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang mengikat direksi tersebut di atas UUPT dengan tegas dan jelas mengatur bahwa pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai akibat keluar dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Hal ini bermaksud untuk melindungi bahwa pihak lain atau pihak ketiga yang terlibat hubungan hukum.

Direksi sebagai organ perseroan tentu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggungjawab tersebut bersumber pada satu hal yaitu perseroan adalah subyek hukum. Pasal 92 ayat (1) UUPT dan pasal 98 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa direksi adalah pengurus dan perwakilan perseroan. Tugas tersebut melahirkan kewajiban pada setiap anggota direksi untuk senantiasa menjaga dan membela kepentingan perseroan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut berakibat direksi harus bertanggungjawab secara pribadi (pasal 97 ayat (3) UUPT). Apabila direksi lebih dari satu orang maka setiap anggota direksi harus bertanggungjawab secara tanggung renteng. Hal ini tertuang dalam pasal 97 ayat (4) UUPT yang berbunyi :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”

Selama anggota direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangannya, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan. RUPS adalah organ yang satu-satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi. Jadi pengangkatan atau pemberhentian direksi hanya dapat dilakukan pada saat RUPS.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang memiliki peran sentral dalam perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UUPA jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. Menurut pasal 1 ayat (6) UUPA, diatur bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dalam menjalankan perseroan⁸. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai manajemen perseroan maupun kegiatan usaha perseroan, dan memberi arahan kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.

Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 85 ayat (4) UUPA yang melarang anggota dewan komisaris untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara pada saat RUPS. Dalam pengurusan perseroan kedudukan direksi dan dewan komisaris adalah setara. Tanggungjawab dewan komisaris hampir sama dengan tanggungjawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggungjawab dewan komisaris terdapat dalam aspek pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan direksi dan pemberian nasehat kepada direksi, sedangkan tanggungjawab direksi terdapat dalam aspek pengurusan, pengelolaan dan perwakilan perseroan.

Tanggungjawab dewan komisaris terbagi atas tanggungjawab ke luar dan tanggungjawab ke dalam. Mengingat tugas dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan, maka dewan

⁸ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 153

komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan perseroan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan sekali setahun pada saat RUPS, sedangkan tanggungjawab keluar berkaitan dengan kerugian yang diterima oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berlaku pula tanggungjawab seperti halnya direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 115 UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan direksi. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 115 ayat (2)

UUPT bahwa tanggungjawab tersebut berlaku pula bagi dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya pada saat menjabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

Dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan, karena sebagai organ secara khusus komisaris merupakan bagian essential perseroan dan selain itu komisaris mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan sebagai badan hukum mandiri. RUPS sebagai organ yang secara eksklusif mempunyai kewenangan mengangkat anggota dewan komisaris, senantiasa dan sewaktu-waktu berhak memberhentikan komisaris.

B. Tinjauan Umum Tentang *Corpoate Social Responsibility* (CSR)

1. Definisi dan Dasar Hukum Pengaturan *Corpoate Social Responsibility* (CSR)

Corpoate Social Responsibility (CSR) dalam pengertian terbatas dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Perusahaan tidak bertanggungjawab untuk memahami "apa yang ada", (konteks) di sekitar aturan tersebut, karena perusahaan mungkin saja mengeinterpretasikan secara kreatif aturan-aturan hukum untuk

kepentingan mereka, terutama ketika aturan tersebut tidak cukup spesifik mengatur apa yang legal dan tidak legal, atau perilaku apa yang diperbolehkan untuk mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu, menurut pengusung konsep terbatas ini hanya satu dan hanya satu tanggungjawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan pada akumulasi laba.⁹ Perusahaan dalam pandangan Friedman adalah alat dari para pemegang saham (pemilik perusahaan). Maka apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, hal ini akan dilakukan oleh individu pemilik, atau lebih luas lagi, individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri.¹⁰

CSR dalam pengertian yang luas dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan *stakeholder*-nya.¹¹

Di Indonesia Terminologi CSR bukanlah suatu hal yang relatif baru, perkembangan konsep CSR di Indonesia sudah berlangsung pada beberapa dekade. Istilah CSR sendiri juga mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang berkembang pesat, dan pembangunan sosial serta hak asasi manusia.

Istilah CSR di Indonesia dikenal tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan di Amerika CSR ini seringkali disamakan dengan *corporate citizenship*. kedua istilah tersebut pada intinya sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan

⁹ Friedman and Jones Gareth R, 2001, *Organizational Theory*, New Jersey, USA: Prentice- Hall.Inc, hal. 151

¹⁰ Michael E Porter and Mark R Kramer, 2003, *The Competitive Advantage of Corporate Philantropy*, Boston : Harvard Business School Publishing Corporation, hal.30

¹¹ Fajar Nussahid, Op.Cit., hal. 5

lingkungan disekitar perusahaan dalam kegiatan usaha dan juga pada perusahaan berinteraksi dengan *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat diartikan sebagai komitmen bisnis para korporasi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat lokal setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Mulai pada saat *terminology* CSR diperkenalkan tahun 1920 sampai saat ini belum ada definisi tunggal mengenai pengertian CSR. Berikut adalah definisi- definisi dari CSR antara lain :

The World Council for Sustainable Development (WBCSD), yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 180 perusahaan multinasional yang berasal dari 35 negara memberikan definisi CSR sebagai “*continuing commitment while improving the quality of life of the workforce and their family as well as of the local community and society at large*”. Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan.¹²

Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank yang memandang CSR sebagai :

“the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employess and their representatives the local community and society at large ti improve quality of life, in ways that are both good for business and development”.

Apabila diterjemahkan kurang lebih berarti komitmen dunia usaha memberikan sumbangan untuk menopang bekerjanya pembangunan ekonomi bersama karyawan dan

¹² Isa Wahyudi, Op. Cit. hal 29

perwakilan-perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi keduanya, untuk dunia usaha dan pembangunan.

CSR forum juga memberika definisi, “*CSR mean open transparent business practice that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*”. Apabila diterjemahkan secara bebas, CSR berarti keterbukaan dan transparan dalam pelaksanaan usahanya yang dilandasi nilai-nilai etika dan penghargaan terhadap karyawan-karyawan, masyarakat setempat, dan lingkungan hidup.

Para ahli juga mendefinisikan CSR sebagai berikut :

a. Menurut Yusuf Wibisono

CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹³

b. Menurut Suhandari M. Putri

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.¹⁴

CSR dapat dibagi ke dalam dua skema, yaitu *voluntary* dan *mandatory*. Skema *voluntary* merupakan skema yang berada pada area kesukarelaan dan kesadaran perusahaan maupun institusi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan skema *mandatory*

¹³ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Penerbit Salemba Empat, hal. 10

¹⁴ Ibid

merupakan skema yang berdasarkan mandat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Skema *mandatory*, digunakan untuk mengatur dengan paksaan supaya perusahaan mau bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga sangat boleh jadi skema *voluntary* memiliki nilai (moral) lebih daripada skema *mandatory*, karena memiliki kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

UUPT juga mengatur ketentuan mengenai CSR. Pengertian CSR diatur dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang berkomitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan CSR ini harus dimuat dalam laporan tahunan persero yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT). Dalam hal ini, UUPT mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang usaha dan atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan menimpakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelakasakannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) UUPT). Selanjutnya, dinyatakan bahwa perseroan

yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan kepatutan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat (3) UUPU).¹⁵

Dalam Pasal 4 Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan CSR.. Pelaksanaan CSR tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf (b) diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR. Yang dimaksud dengan CSR menurut Penjelasan Pasal 15 huruf (b) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Selain itu dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari CSR.

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan CSR, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

¹⁵ Suhandari M. Putri, 2007, *Schema CSR*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hal. 25.

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaan Modal).

2. Teori yang melandasi pemikiran *Corpoate Social Responsibility* (CSR)

Oliver Laas mengemukakan 5 (lima) landasan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis, yaitu:

1. CSR sebagai strategi bersaing (Porter dan Kramer) yaitu menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini di sebabkan karena, perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika (jujur, transparan, anti korupsi, dan lain-lain), serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah (sosial) yang sedang di hadapi oleh masyarakat di sekitarnya.
2. CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam (*Wererfelt/Bennety*) yang tidak hanya memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati, tetapi juga mencegah kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga pelestarian sumberdaya yang di butuhkan bagi keberlanjutan bisnis (bahan baku dan energi). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui praktik-praktik: *reduce*

(penghematan), *reus* (pemanfaatan ulang), dan *recycle* (pemanfaatan produk daur ulang), sesungguhnya merupakan praktik bisnis yang menguntungkan.

3. CSR sebagai strategi memuaskan *stakeholder (freeman)*, merupakan praktik bisnis yang terus menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan pelanggan eksternal untuk selanjutnya. Kepuasan dan loyalitas pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, aksesibilitas pemasaran produk, serta aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu kepuasan dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat di andalkan sebagai keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing baru yang potensial
4. CSR sebagai mengatasi isi dan krisis (*Asnoff*), oleh pelaku bisnis dapat digunakan sebagai “alat” untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu (negatif, yang merugikan) melalui terbangunnya citra perusahaan (seperti: isu lingkungan, isu kualitas produk, dan lain-lain). Citra perusahaan dapat didefinisikan sebagai kesan dan kepercayaan terhadap suatu perusahaan atau korporasi. Kesan dan kepercayaan tersebut akan didapat karena respon yang diberikan konsumen terhadap penawaran dan pemberian dari perusahaan. Citra perusahaan yang baik merupakan aset dan perangkat kuat yang tidak hanya digunakan untuk menarik konsumen dalam memilih produk akan tetapi juga dapat digunakan untuk memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan kepada perusahaan. Citra perusahaan yang kuat dan baik dapat diperoleh salah satunya dari kegiatan tanggung jawab sosial atau biasa disebut

dengan CSR¹⁶. Di lain pihak, praktik CSR yang membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang berkaitan dengan krisis keuangan, krisis pemasaran, krisis ketenagakerjaan).

5. CSR sebagai implementasi strategi *philanthropy*, manajemen lingkungan, dan penilaian dampak. Strategi *philanthropy* akan berdampak pada: kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan krisis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan bahan baku dan energi, kenaikan keuntungan dari penghematan biaya produksi, dan terhindar dari ancaman bencana atau kerusakan sumber daya alam. Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari *stakeholder*

Program CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat sekitar, namun dalam kenyataan hingga kini CSR belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik antara perusahaan dan masyarakat. Evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan, hubungan baik perusahaan dan masyarakat, serta peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka evaluasi, diperlukan pemahaman dan pemetaan masyarakat, di mana perusahaan perlu mengenali secara baik dan cermat tentang kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan. Masyarakat merupakan subjek (dan bukan objek) dalam implementasi CSR, sehingga masyarakat harus didengar dan dilibatkan dalam berbagai langkah implementasi CSR Perusahaan.¹⁷

¹⁶ Dwi Harni, Elvira Azis "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk" Jurnal Wacana Ekonomi, Vol. 17 ; No. 03 ; Tahun 2018 hal 152

¹⁷ Hartini Retnaningsih "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat" Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal 186

3. Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu hal penting yang dimiliki perusahaan yang berguna sekali untuk memberikan interaksi kepada lingkungan sosial. Hal ini juga bersangkutan untuk mekanisme yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial di bidang hukum. Yang lebih jelas CSR sendiri menjadi tindakan yang begitu penting sekali untuk memberikan rasa tanggung jawab di lingkungan sosial sehingga perusahaan bisa berkembang menjadi perusahaan besar. Seperti bentuk CSR terbaik yang dilakukan sebuah perusahaan dengan memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi perusahaan dan lain sebagainya. Memberikan bentuk CSR yang baik sangat memberikan kemungkinan ketika perusahaan juga semakin mudah di akui bagi kalangan masyarakat tersebut. Akan tetapi sering kali beberapa perusahaan kurang antusias akan hal ini. Tidak menerapkan bentuk-bentuk CSR suatu perusahaan yang semestinya. Seperti ketika memberikan beasiswa tidak sesuai dengan keuntungan sebuah perusahaan. Dimana perusahaan sangat takut ketika tidak untung. Sedangkan bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan perusahaan dengan semestinya justru memberikan manfaat yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri. Baik untuk karyawan, masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar, CSR sangat perlu sekali untuk diterapkan dengan lebih baik.

Adapun beberapa bentuk CSR yang baik untuk di mengerti dan dilakukan sebuah perusahaan adalah sebagai berikut ini:

1. Cause promotion

Bentuk CSR ini sangat bermanfaat bagi setiap orang. Perusahaan yang menerapkan bentuk CSR ini adalah dengan program dalam bentuk ketersediaan dana untuk kontribusi atau dengan sumber daya yang lainnya yang sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

dengan adanya masalah sosial. Dalam program ini, Csr sangat mendorong antusias masyarakat untuk mendonasikan dana, waktu, uang, dan sumber daya lainnya yang lebih bermanfaat. Hal ini juga merupakan bentuk-bentuk csr suatu perusahaan yang memberikan manfaat cukup banyak sekali.

2. *Corporate philanthropy*

Perusahaan sangat memberikan dukungan kepada masyarakat tanpa Cuma-Cuma, dimana salah satu tujuan utama yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh sebab itu bentuk-bentuk csr yang dapat dilakukan perusahaan ialah dengan memberikan sumbangan dalam bentuk tunai, memberikan tawaran bantuan, memberikan sebuah beasiswa, memberikan donasi dalam bentuk produk milik perusahaan, memberikan pelayanan dan masih banyak lagi untuk memberikan fasilitas terbaik yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

3. *Community volunteering*

untuk menciptakan hubungan yang lebih baik diantara perusahaan dan juga komunitas maka bentuk csr yang baik untuk dilakukan adalah bentuk csr ini. Dimana hal ini memberikan dorongan kepada karyawan, pedagang eceran untuk membantu menyisihkan waktu secara sukarela, dengan tujuan utama untuk memberikan ketentuan program yang dilaksanakan.

4. *Corporate social marketing*

Sebuah perusahaan ingin memberikan dukungan kepada masyarakat untuk hidup lebih sehat, mendapatkan keselamatan publik, menjaga kelestarian alam bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dengan memperkuat *positioning brand* dari sebuah perusahaan. Dan bahkan bisa melibatkan karyawan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan kepedulian masyarakat. Yang dimana hal ini untuk meningkatkan dan mendorong kegiatan

penjualan, mendorong *antusiasme partner* perusahaan untuk mendukung program bentuk csr yang baik.

5. *Corporate related market*

Hal ini juga sering di lakukan dalam bentuk-bentuk csr suatu perusahaan. Dimana perusahaan yang sudah baik akan memberikan persentase tertentu dari jumlah penghasilan dalam bentuk suatu kegiatan yang dimana dalam bentuk penjualan produk. Dimana perusahaan akan menilai terhadap situasi yang ada, dan menetapkan tujuan yang akan di jalankan, memastikan target pasaran, audiensi dan yang terakhir akan melakukan perhitungan baik dengan rencana pemasaran, rencana anggaran, serta rencana implementasi / evaluasi.

6. *Socially responsible business practice*

Hal ini menjadi dukungan terbaik kepada pihak perusahaan yang dimana perusahaan melakukan investasi demi memberikan dukungan pemecahan di masalah sosial demi meningkatkan kesejahteraan komunitas dan juga memberikan perlindungan di lingkungan. Dalam hal ini perusahaan akan melakukan beberapa hal, seperti memberikan fasilitas dimana di sesuaikan dengan standar keamanan yang ada, mengembangkan kegiatan untuk mengurangi limbah bahkan mengelola limbah, melakukan pemberhentian akan produk-produk yang berbahaya, menggunakan material pemasok yang dimana menggunakan material yang lebih ramah dengan lingkungan dan juga memberikan kesejahteraan bagi karyawan.¹⁸

4. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan di Indonesia

Berikut ini terdapat beberapa bentuk-bentuk csr, antara lain:

1. Bentuk Ekonomis

Pada tipe ini, CSR dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan

¹⁸ (<https://konsultanmanajemencsr.com/bentuk-csr/>) diakses pada 16 juni 2021 pada pukul 15.00

kerusakan, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan, dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik.

2. Bentuk *Filantropis*

Dalam program CSR filantropis, perusahaan merasa memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan institusi, sekolah, museum, dan lainnya. Ada program yang dilakukan murni untuk tujuan sosial, ada juga yang bertujuan mendapatkan reputasi baik.

3. Bentuk Jejaring Sosial

Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya dan mematuhi etika yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada para stakeholder, termasuk masyarakat.

4. Bentuk *Integratif*

Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial karena perusahaan tergantung pada masyarakat demi kelangsungan, pertumbuhan, dan eksistensinya.

Dalam upaya mencapai efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sedikitnya ada empat model atau pola yang secara umum dilaksanakan di Indonesia, yaitu :¹⁹

¹⁹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 106.

a. Keterlibatan langsung.

Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan

c. Bermitra dengan pihak lain.

Pihak perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu *consortium*.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki efektivitas yang tinggi hanya dapat dicapai jika pelaku usaha tidak lagi berperan hanya sebagai dermawan. Sikap seperti ini berdampak negatif, yaitu melestarikan ketergantungan pada uang kontribusi. Dalam konteks pelaksanaan tanggung

jawab sosial perusahaan, semestinya dapat dibangun suatu relasi dalam bentuk mitra kerja antara perusahaan dengan masyarakat setempat dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Dalam melaksanakan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.²⁰

Meskipun tidak terdapat standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja (*framework*) yang luas dalam pengimplementasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen lingkungan. Kerangka kerja ini mengikuti model “*plan, do, check, and improve*” dan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

Akan tetapi secara garis besar dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dirasakan masyarakat bentuk dari CSR yaitu :

a. CSR Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi Corporate social responsibility (CSR) setiap perusahaan.²¹

b. CSR Kesehatan

²⁰ Being Bedjoe Tanudjaja, *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*, (Jakarta: Nirmala, 2008), hal. 95.

²¹ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal .293.

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target perusahaan. sehingga sudah seharusnya program-program *Corporate Social Responsibility* tidak meninggalkan programnya di bidang kesehatan.

c. CSR Lingkungan

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap berada di ranah public. Di masa lalu pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, sementara itu pihak swasta hanya dilihat sebagai timbulnya masalah-masalah lingkungan, namun kini terbalik, kiprah perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan global mulai nyata. Dengan demikian, program-program CSR tidak bisa meninggalkan implementasinya khususnya di bidang lingkungan.²²

d. CSR Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi menjadi perhatian penting bagi setiap pemangku kebijakan *Corporate Social Responsibility*, peningkatan pendapatan ekonomi bisa diterapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, Bantuan Modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu Contoh Untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat PT Pupuk Kaltim pada pengimplemetasian program CSR memiliki 3 (tiga) kegiatan utama antara lain:²³

1. Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

²² Ibid hal 150

²³ Rifadin Noor, Yunus Tulak Tandirerung, Andi Arfina Padri Hasanah, "Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Pada Pt Pupuk Kaltim" Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Dengan Volume 16 No 2 Oktober 2020 ham 115-116

- a. Pinjaman langsung untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk penkajian atau penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan sebagai pemanfaatan atas dana yang berasal dari sumber dana untuk Programan Bina Lingkungan. Dana program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk:

- a. Bantuan korban bencana alam.
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan.
- c. Bantuan peningkatan kesehatan.
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum.
- e. Bantuan sarana ibadah.
- f. Bantuan pelestarian alam.
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengetasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - a) Elektrifikasi didaerah yang belum teraliri listrik.
 - b) Penyediaan sarana air bersih.
 - c) Penyediaan sarana mandi cuci kakus.

- d) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain mitra binaan program kemitraan.
- e) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu.
- f) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan.
- g) Bantuan peralatan usaha.

Metode yang di gunakan oleh CSR PT Pupuk Kaltim dalam menyalurkan dana Bina Lingkungan adalah dengan menggunakan metode langsung yaitu pemberian bantuan secara langsung, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Program Bina Wilayah

Dalam pelaksanaan CSR PT Pupuk Kaltim memiliki komitmen yang tinggi akan pentingnya penerapan CSR dalam kinerja Perusahaanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bagian Bina Wilayah di Departemen CSR PT Pupuk Kaltim sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan CSR Perusahaan. Dalam melaksanakan CSR Perusahaan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja dengan mengacu kepada data social mapping (pemetaan sosial) yang dilakukan sebelumnya meliputi 4 (empat) *wilayah Buffer zone* (terdampak) Perusahaan yaitu Kelurahan Guntung, Loktuan, Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah. Kegiatan CSR lebih di utamakan di wilayah *Buffer zone* (terdampak) Perusahaan yaitu Kelurahan Guntung dan Loktuan. Dana Program Bina Wilayah di salurkan dalam bentuk:

a. *Charity*

Hibah yang diberikan satu kali biasanya berupa uang.

b. *Infrastructure*

Bantuan yang diberikan sesuai permintaan berupa barang (fisik) contoh peralatan komputer dan pembangunan masjid.

c. *Capacity Building*

Pemberian pelatihan kepada kelompok dengan tujuan meningkatkan keterampilan (skill) contoh pelatihan penjamah makanan.

d. *Empowerment*

Pemberdayaan masyarakat yang memiliki sifat berkelanjutan (*sustainable*) contohnya pemberdayaan toga, kompos dan pemberdayaan tanaman mangrove.

Dengan banyaknya program CSR untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa beasiswa, pelatihan, sarana prasarana dan infrastruktur sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di wilayah Kota Bontang.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penulisan skripsi ini. Adapun masalah penulisan skripsi adalah bagaimana Bagaimanakah pengaturan Hukum tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh Perusahaan dan Bagaimanakah Peran masyarakat serta pemerintah dalam pengawasan berjalanya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam suatu wilayah (Study Kasus pada Pt Inti Tani Pestisida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan)”

B. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. ²⁴

C. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah :

²⁴ Ibid hal 136

1. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

2. Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

3. Sumber data Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode *library research* (kepustakaan) dan wawancara. yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang

berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini, sedangkan wawancara adalah metode secara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dilapangan secara langsung dari sumber-sumber terpercaya serta yang bersentuhan secara langsung dengan kasus rumah CSR terutama dalam ruang lingkup **PT Inti Tani Pesticida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan**

E. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis terhadap kasus yang sebenarnya terjadi pada **PT Inti Tani Pesticida Bidang Pupuk Dan Obat-Obatan** , tentang CSR , yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.